



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Pemohon:

Nur Iman, Laki-laki, Bandung 11 September 1987, Bojong Sayang RT.002 RW.002 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Islam, Buruh harian lepas, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 32044441109870005 ;

Nurpadilah Hafini, Perempuan, Bandung 28 Desember 1995, Bojong Sayang RT.002 RW.002 Desa Pananjung Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Islam, Ibu rumah tangga, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3204446812950001 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Januari 2024, Register Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Blb, dengan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada Tanggal 24 Desember 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/ Buku Nikah 0648/66/XII /2017 yang diterbitkan Dinas Kementrian Urusan Agama ;
2. Bahwa dari Pernikahan para Pemohon dikaruniai anak yang bernama MAHARGA PRADIPTA lahir di Bandung 03 Oktober 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No:3204-LT-22012019-0247 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Blb



3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama MAHARGA PRADIPTA menjadi tertulis dan dibaca MUHAMMAD ARGA PRADIPTA dalam Akta kelahiran tersebut diatas ;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari MAHARGA PRADIPTA Menjadi MUHAMMAD ARGA PRADIPTA dikarenakan sering sakit sakitan ;
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ARGA PRADIPTA ;
6. Bahwa para pemohon dalam Permohonan Ganti Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran No :3204-LT-22012019-0247 dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama MAHARGA PRADIPTA maka untuk selanjutnya para pemohon diberi ijin untuk mengajukan permohonan Ganti Nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-intansi terkait dengan surat-surat/dokumen-dokumen anak Para Pemohon yang masih menggunakan nama MAHARGA PRADIPTA dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ARGA PRADIPTA ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu Penetapan sebagai berikut :

- 1, Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama MAHARGA PRADIPTA menjadi nama MUHAMMAD ARGA PRADIPTA ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung atau pejabat-pejabat dan instansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3204-LT-22012019-0247 dari nama MAHARGA PRADIPTA menjadi nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ARG A PRADIPTA ;
 4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.
- Demikian permohonan ini Pemohon ajukan atas perhatian serta perkenannya, kami sampaikan terima kasih ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-Surat Bukti berupa ;

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204441109870005 atas nama Nur Iman tanggal 07-05-2018 dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3204446812950001 atas nama Nurpadilah Hafini tanggal 07-05-2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung , diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3204440406180004 atas nama kepala keluarga Nur Iman, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 13-12-2018, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0648/66/XII/ 2017, atas nama Nur Iman dengan Nurpadilah Hafini, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung tanggal 27 Desember 2017, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22012019-0247, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Januari 2019, diberi tanda P – 4;

Bukti-Bukti tersebut diatas telah diberi dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, pemohon telah pula mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Eneng Suryani;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon Nurpadilah dan tahu Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada tahun 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah 0648/66/XII/2017 yang diterbitkan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuan Kabupaten Bandung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pernikahan para Pemohon dikarunia anak pertama yang bernama MAHARGA PRADIPTA lahir di Bandung tanggal 03 Januari 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22012019-0247, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Januari 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari MAHARGA PRADIPTA dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama anak Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ARG A PRADIPTA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari MAHARGA PRADIPTA dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama anak Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ARG A PRADIPTA, setelah runding dengan keluarga besar dan diadakan pengajian untuk penggantian nama dan sudah beberapa bulan dipakai bahwa harus mengganti nama dengan berharap bisa sehat selalu ;

2. Saksi **Mila Nurlaela Rohimah**;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi dari anak pemohon Nurpadilah tahu Para Pemohon Telah Melaksanakan Perkawinan di Bandung pada tahun 2017 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah 0648/66/XII/2017 yang diterbitkan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuan Kabupaten Bandung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pernikahan para Pemohon dikarunia anak pertama yang bernama MAHARGA PRADIPTA lahir di Bandung tanggal 03 Januari 2018, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-22012019-0247, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Januari 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengganti nama anak Para

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari MAHARGA PRADIPTA dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama anak Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ARGA PRADIPTA ;

- Bahwa sepengetahuan saksi adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari MAHARGA PRADIPTA dilakukan perubahan atas Namanya tersebut menjadi nama anak Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama MUHAMMAD ARGA PRADIPTA, setelah runding dengan keluarga besar dan diadakan pengajian untuk penggantian nama dan sudah beberapa bulan dipakai bahwa harus mengganti nama dengan berharap bisa sehat selalu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan menyatakan cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon Penetapan untuk mengganti nama anak pertama dari nama MAHARGA PRADIPTA menjadi nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ARGA PRADIPTA ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I Nuriman dan Pemohon II Nurpadilah (vide bukti P-1, P-2) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Desember 2017 dengan Akta Nikah Nomor 0648/66/XII/2017 yang diterbitkan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung (vide bukti P-3);

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai 1(satu) orang anak yang Pertama bernama MAHARGA PRADIPTA yang lahir pada tanggal tanggal 3 Oktober 2018 (vide bukti P-4);
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti nama anak pertama yang bernama MAHARGA PRADIPTA menjadi nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ARGHA PRADIPTA;
- Bahwa alasan para pemohon ingin mengganti nama anaknya yang pertama tersebut adalah karena Para Pemohon merasa nama anaknya saat ini kurang cocok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkap identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang, maka pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang, sehingga maksud Para Pemohon untuk mengubah nama anak keduanya dari MAHARGA PRADIPTA menjadi nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ARGHA PRADIPTA adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat, bukti saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan dan dengan demikian memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertamanya pada Akta kelahiran Nomor 3204-LT-22012019-0247, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 23 Januari 2019 dari nama MAHARGA PRADIPTA menjadi nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ARGHA PRADIPTA;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Bllb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Bandung setelah diberikannya turunan resmi Surat Penetapan ini untuk segera mencatat perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta kelahiran Nomor 3204-LT-22012019-0247, dari nama MAHARGA PRADIPTA menjadi nama yang ditulis dan dibaca MUHAMMAD ARG A PRADIPTA;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut atau memberikan catatan pinggir terhadap Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3204-LT-22012019-0247 milik anak para Pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Bale Bandung pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh kami Nenny Ekawaty. Barus, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Desvriyanti, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desvriyanti, S.H.

Nenny Ekawaty Barus,

S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:	Rp. 75.000,-
.....	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Materai	:	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	:	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah	:	<u>Rp. 50.000,- +</u>
Jumlah	:	Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)